



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0009 Tahun 2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan pembinaan secara terpadu di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang - ...

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 55003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2023 tentang kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPESETAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU: ...

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan ditembuskan kepada Ketua Tim Pelaksana Tingkat Provinsi serta Kepala kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DKI Jakarta;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0009 Tahun 2024
Tanggal 24 Januari 2024

**TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Ketua : Wakil Walikota
- Wakil Ketua I : Sekretaris Kota
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian
- Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Kepala Bagian Hukum
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger
5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pulogebang
6. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duren Sawit
7. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
8. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
9. Kepala Sub Kelompok Perhubungan, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur
- Sekretariat :
1. Staf Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
2. Staf Seksi Hubungan Industrial Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
3. Staf Sub Kelompok Perhubungan, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Staf Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Timur (Rawamangun, Ceger, Pulogebang dan Duren Sawit)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0009 Tahun 2024
Tanggal 24 Januari 2024

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja;
2. Melakukan koordinasi fungsional pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
5. Menerima pendaftaran kepesertaan dan monitoring upah tenaga kerja, program dan tunggakan iuran serta menerima pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
9. Melaporkan hasil koordinasi fungsional tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

